



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 27 TAHUN 2019
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG
PEMBENTUKAN 2 (DUA) KELOMPOK PANITIA KERJA
PEMBAHASAN RENCANA PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SUBANG DAN RENCANA KERJA DPRD
TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Kerja DPRD Tahun 2020 yang disampaikan oleh Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Subang di depan Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 4 Nopember 2019 perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam oleh Anggota DPRD Kabupaten Subang, agar dapat dijadikan Pedoman Bagi Anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dibentuk 2 kelompok Panitia Kerja yang bertugas untuk membahas, menyusun dan menyempurnakan Tatib dan Renja Tahun 2020 dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721) ;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836) ;
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1) Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Oktober 2019
2) Hasil Rapat Paripurna pada tanggal 4 Nopember 2019.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk 2 (dua) kelompok Panitia Kerja Pembahasan Rencana Perubahan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Kerja DPRD Tahun 2020 ;
- KEDUA : 2 (dua) kelompok Panitia Kerja tersebut, Diktum PERTAMA bertugas untuk ;
1. Membahas Rencana Perubahan Tata Tertib DPRD dan Rencana Kerja DPRD Tahun 2020 ;
 2. Melakukan Rapat Kerja / Dengar Pendapat Internal DPRD ;
 3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Badan Musyawarah untuk dilanjutkan kepada Rapat Paripurna berikutnya.

KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan 2 (dua) kelompok Panitia Kerja tersebut, dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019 dan dalam teknis pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 11 Nopember 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG**



H. NARCA SUKANDA, .S.Sos.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 27 Tahun 2019

TANGGAL : 11 Nopember 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN 2 (DUA) KELOMPOK PANITIA KERJA
PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN RENCANA KERJA
DPRD KABUPATEN SUBANG.**


NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. Aceng Kudus, SP.	Koordinator	Panja I, membahas Perubahan Tatib DPRD
2	Supriatna	Ketua	
3	H. Sahroni, S.Pd.	Wakil Ketua	
4	Acep Mulyana	Sekretaris	
5	Dede Warman	Anggota	
6	Daswinto	Anggota	
7	Nazib Jordie Faturahman	Anggota	
8	Sinta Yani	Anggota	
9	Zainal Mufid Z, SH.	Anggota	
10	H. Ali Mukadas Said, SH.	Anggota	
11	Ir. Novaza Shinta Narwasthu	Anggota	
12	Lidya Fitriyani	Anggota	
13	Albert Anggara Putra, SH.	Anggota	
14	Hj. Acih Mardiani	Anggota	
15	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pem. Bkn Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Lina Marlina, SKM.	Koordinator	Panja II, membahas Renja Tahun 2020
2	H. Sumarna	Ketua	
3	Drs. H. Lutfi Isror Alfarobi	Wakil Ketua	
4	Juenah	Sekretaris	
5	Ir. Beni Rudiono	Anggota	
6	Lina Marlina	Anggota	
7	Karnudin	Anggota	
8	Yayang Ari Wijaya	Anggota	
9	H. Waharudin	Anggota	
10	H. Nano Suwitno, Se, S.Si.Apt.	Anggota	
11	Tatang Permana	Anggota	
12	H. Ahmad Rizal, AM.	Anggota	
13	Hj. Evi Nurafiah	Anggota	
14	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pemb. Bkn Anggota	

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 11 Nopember 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG**



H. NARCA SUKANDA, S.Sos.